

PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 9 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Nomor: 32/PK.01-BA/1307/2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.